

BAB III

**DATA DAN KASUS YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK
PIDANA PENGEDARAN MAKANAN KOREA TANPA IZIN
EDAR**

A. Kasus Tindak Pidana Pengedaran Makanan Korea Tanpa Izin Edar

Kasus yang penulis teliti ini merupakan kasus dimana pelaku usaha dengan sengaja mengedarkan makanan korea tanpa izin edar di swalayan hal itu dilakukan untuk mengambil keuntungan semata dikarenakan pada kemasan produk makanan impor Korea menggunakan bahasa korea/asing yang tidak disertai dengan bahasa Indonesia yang komunikatif, sehingga konsumen tidak mengetahui apakah suatu produk tersebut layak dan aman untuk di konsumsi. Maka setiap produk makanan harus sudah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mengetahui kandungan dan komposisi produk makanan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Terdapat beberapa kasus yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :

126/Pid.Sus/2017/PN. JKT UTR

a. Identitas Terdakwa

Nama : Helma

Tempat Lahir : Riau

Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 24 April 1965

Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kemandoran I RT.001 RW.003
Kelurahan Grogol Utara Kecamatan
Kebayoran Lama Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
(Direktur PT Indo Bumi Lestari)
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)

b. Kronologi Kasus

Bahwa Terdakwa Helma, sejak bulan Januari 2016 s/d hari Kamis tanggal 18 Februari 2016, bertempat di Swalayan Mu Gung Hwa di Plaza Pasifik Jalan Boulevard Barat Blok B2 No.43-45 Kelapa Gading Jakarta Utara, di Swalayan Mu Gung Hwa yang beralamat di Jalan Senayan Blok S No.43 Jakarta Selatan, Swalayan Mu Gung Hwa di Jalan Darmawangsa No.2 Jakarta Selatan.

Bahwa sejak tahun 1989 Terdakwa Helma sebagai Direktur Utama PT. Indo Bumi Lestari (Swalayan Mu Gung Hwa) bergerak dibidang penjualan produk-produk retail khususnya produk dari Korea dibawah naungan PT. Indo Bumi Lestari yang memiliki 5 (lima) Cabang yaitu Swalayan Mu Gung Hwa beralamat di Plaza Pasifik Jalan Boulevard Barat Blok B2 Nomor 43-45 Kelapa Gading Jakarta Utara, Swalayan Mu Gung Hwa alamat di Jalan Senayan Blok S Nomor 43 Jakarta

Selatan, Swalayan Mu Gung Hwa beralamat di Jalan Darmawangsa Nomor 2 Jakarta Selatan, Swalayan Mu Gung Hwa Cikarang Jawa Barat dan Swalayan Mu Gung Hwa Tangerang Provinsi Banten.

Produk-produk yang dijual Terdakwa di Swalayan Mu Gung Hwa tersebut berasal dari Korea diantaranya produk Pangan, kemudian pada pertengahan bulan Januari 2016 Terdakwa selaku penanggungjawab Swalayan Mu Gung Hwa telah menerima beberapa macam dan jenis produk Pangan dari orang Korea yang belum memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia diantaranya : 3 bun BBQ Chicken, 3 bun Hamburg Steak, 3 bun Meat Ball, 3 bun Tangsu Wanja, 3 bun Teriyaki Chicken, 3etty Banana, 3etty Chocolate Mat, Alaska Salmon, Almond Coconout, Almond Hot, Almond Sweet, Almond Yeulmucha, Bab Chin Gu, Baeknyoncho Cookies, Bibim Nengmyun, Camci/Tuna Gon, Chajang Myun, Chen Guk Chaljin Yakbab dll.

Kemudian produk Pangan yang belum memiliki izin edarnya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan tersebut oleh Terdakwa didistribusikan ke Cabang-Cabang yaitu ke Swalayan Mu Gung Hwa di Jalan Senayan Blok S Nomor 43 Jakarta Selatan, Swalayan Mu Gung Hwa di Jalan Darmawangsa Nomor 2 Jakarta Selatan dan Swalayan Mu Gung Hwa di Plaza Pasifik Jalan Boulevard Barat Blok B2 Nomor 43-45 Kelapa Gading Jakarta Utara untuk dijual dan telah dipajang atau

didisplay di rak-rak yang ada di ketiga Cabang Swalayan Mu Gung Hwa tersebut.

Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 ketiga Cabang Swalayan Mu Gung Hwa tersebut dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh Petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jakarta dan dalam pemeriksaan maupun penggeledahan tersebut Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan Produk Pangan tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan berbagai macam dan merek diantaranya sebagai berikut : 3 bun BBQ Chicken, 3 bun Hamburg Steak, 3 bun Meat Ball, 3 bun Tangsu Wanja, 3 bun Teriyaki Chicken, 3etty Banana, 3 etty Chocolate Mat, Alaska Salmon, Almond Coconout, Almond Hot, Almond Sweet, Almond Yeulmucha, Bab Chin Gu, Baeknyoncho Cookies, Bibim Nengmyun, Camci/Tuna Gon, Chajang Myun, Chen Guk Chaljin Yakbab dll.

Dikarenakan produk Pangan yang diperdagangkan Terdakwa di ketiga Cabang Swalayan Mu Gung Hwa tersebut tidak ada izin edarnya, selanjutnya oleh petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan dilakukan penyitaan dan dibawa ke Badan Pengawas Obat dan Makanan DKI Jakarta.

c. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan dalam surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

d. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Helma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang pangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 4 (empat) bulan.
- 3) Memerintahkan barang bukti berupa 277 macam pangan yang berasal dari Korea yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

e. Pertimbangan Hakim

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa bersikap sopan
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum
- 3) Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya

f. Amar Putusan

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa Helma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan yang diimpor untuk diperdagangkan”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 3) Memerintahkan barang bukti berupa 277 macam pangan yang berasal dari Korea yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
257/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst.**

a. Identitas Terdakwa

Nama : Michael Chan
Tempat lahir : Riau
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/1 Februari 1968
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Dwi Warna No.34 RT.007 RW.09
Kel. Karang Anyat Kec. Sawah Besar
Jakarta Pusat
Agama : Budha
Pekerjaan : Pemilik (PT Naga Mas)

b. Kronologi Kasus

Bahwa terdakwa Michael Chan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di PT Naga Mas Jakarta Pusat mempunyai toko Swalayan Naga Mas. Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pemeriksaan gabungan di Toko Swalayan Naga Mas dimana terdakwa selaku pemilik dan pengelola tempat tersebut. Petugas menemukan 11 (sebelas) krat + 6 (enam) kaleng Redbull Korea, 3 (tiga) bungkus permen Hacks Korea, 2 (dua) bungkus Pork Leg with Mushrooms Korea, 8 (delapan) bungkus

Gula dan Jagung Korea, 3 (tiga) bungkus Quaker Instant Oatmeal Malaysia, 2 (dua) kaleng Quaker Instant Oatmeal Malaysia dan 11 (sebelas) bungkus Milo Fuze Original Malaysia.

Bahwa ke tujuh jenis pangan tanpa izin edar tersebut merupakan pangan yang akan diedarkan oleh terdakwa kepada pedagang kecil yang berada di wilayah Jakarta, dimana sebelum diedarkan terdakwa menyimpan sebagian stok-stok pangan/makanan tersebut ditempat penyimpanan sementara yaitu digudang dan sebagian lagi ditangga pada ke lantai II.

Dalam hal Makanan dan minuman yang diedarkan ke wilayah Indonesia harus mendapat izin edar sesuai dengan undang-undang, karena setiap Pangan sebelum diedarkan di wilayah Indonesia diwajibkan harus didaftarkan di Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta, jika pemerintah menyatakan kualitas memenuhi syarat dan aman untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia serta secara administrasi memenuhi prosedur dan syarat-syarat pendaftaran maka pemerintah melalui Lembaga pemerintah Non Departemen yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta mengeluarkan Nomor Registrasi Pendaftaran untuk produk tersebut yaitu Produk Pangan (Makanan dan Minuman) dengan kode MD (Makanan Dalam) dan ML (Makanan Luar) dengan angka- angka sebanyak 12 (dua belas) digit/huruf dan Nomor Registrasi ini berlaku untuk seluruh Wilayah Indonesia.

c. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan dalam surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

d. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Michael Chan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang pangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran.
- 2) Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Michael Chan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) krat + 6 (enam) kaleng Redbull Korea.
 - 3 (tiga) bungkus permen Hacks Korea.
 - 2 (dua) bungkus Pork Leg with Mushrooms Korea.
 - 8 (delapan) bungkus Gula dan Jagung Korea.
 - 3 (tiga) bungkus Quaker Instant Oatmeal Malaysia.
 - 2 (dua) kaleng Quaker Instant Oatmeal Malaysia.

- 11 (sebelas) bungkus Milo Fuze Original Malaysia.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4) Menghukum terdakwa Michael Chan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Pertimbangan Hakim

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- 2) Terdakwa membahayakan masyarakat yang membeli produk pangan yang dijualnya ;
- 3) Terdakwa sebelumnya sudah pernah di beri peringatan oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 2) Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan.

f. Amar Putusan


MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa Michael terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap Pangan yang diimpor untuk diperdagangkan”

- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) krat + 6 (enam) kaleng Redbull Korea.
 - 3 (tiga) bungkus permen Hacks Korea.
 - 2 (dua) bungkus Pork Leg with Mushrooms Korea.
 - 8 (delapan) bungkus Gula dan Jagung Korea.
 - 3 (tiga) bungkus Quaker Instant Oatmeal Malaysia.
 - 2 (dua) kaleng Quaker Instant Oatmeal Malaysia.
 - 11 (sebelas) bungkus Milo Fuze Original Malaysia.

Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

B. Persyaratan dan Prosedur Izin edar Makanan Impor



Pangan yang akan masuk ke Indonesia harus memiliki izin edar, memenuhi ketentuan impor, dan persetujuan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam bentuk Surat Keterangan Impor (SKI).

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan Surat Keterangan Impor, yang selanjutnya disingkat SKI, adalah surat persetujuan pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (*custom clearance dan cargo release*) dalam kerangka *Indonesia National Single Window*.

Khusus untuk impor makanan SKI yang dibutuhkan adalah SKI *Post Border*. Salah satu persyaratan permohonan SKI *Post Border* adalah adanya dokumen asli Angka Pengenal Importir (API). Maka API diperlukan untuk pengurusan impor pangan.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan : Selain harus memenuhi ketentuan izin edar dan ketentuan impor, pemasukan Obat

dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), berupa Surat Keterangan Impor (SKI). Persetujuan dari Kepala Badan berupa SKI terdiri dari :

a. Surat Keterangan Impor *Border* (SKI *Border*)

SKI *Border* adalah surat persetujuan pemasukan obat dan obat tradisional ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan *custom clearance* dan *cargo release*).

b. Surat Keterangan Impor *Post Border* (SKI *Post Border*)

SKI *Post Border* adalah surat persetujuan pemasukan obat kuasi, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka pengawasan peredaran obat dan makanan.

SKI ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.

Selain harus memenuhi persyaratan izin edar, ketentuan impor, dan persetujuan Kepala BPOM berupa SKI tersebut, Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dalam Pasal 4 dimana harus memiliki masa simpan paling sedikit:

- a. 1/3 (satu per tiga) dari masa simpan, untuk Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika;
- b. 9 bulan sebelum batas kedaluwarsa, untuk Produk Biologi; dan
- c. 2/3 (dua per tiga) dari masa simpan, untuk Pangan Olahan.

Dalam Pasal 6 Pemasukan Obat dan Makanan hanya dapat dilakukan oleh pemegang Izin Edar atau kuasanya. Dalam hal pemasukan dilakukan oleh kuasanya, maka:

- a. kuasa tersebut harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemasukan dan peredaran produk menjadi tanggung jawab pemegang izin edar; dan
- c. surat kuasa harus mencantumkan alamat dan status gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas.

Jadi *makanan* impor yang masuk ke Indonesia harus memiliki izin edar, memenuhi ketentuan impor, serta memperoleh SKI *Post Border*.

Terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan :

- (1) Permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* dilakukan secara daring (*online*).
- (2) Khusus Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan seluruh wilayah Indonesia yang belum terkoneksi dengan sistem *Indonesia National Single Window*, permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* dilakukan secara manual.

Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) yang menyatakan :

- (1) Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan *username* dan *password* dengan mekanisme *single sign on*.

- (2) Mekanisme *single sign on* untuk memperoleh akses *login* di *inhouse* BPOM (termasuk Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan) dan Portal *Indonesia National Single Window*.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa maka penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang disahkan oleh notaris.

Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

- (1) Pendaftaran dilakukan melalui *website* BPOM dengan alamat <http://www.pom.go.id> atau melalui *subsite* <http://www.e-bpom.pom.go.id> atau portal *Indonesia National Single Window* untuk proses secara *single submission*.
- (2) Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* melakukan *entry* data secara *online* dan mengunggah dokumen pendukung ke dalam aplikasi e-bpom atau portal *Indonesia National Single Window* untuk proses secara *single submission*.
- (3) Dokumen pendukung terdiri atas hasil pemindaian:
- a. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direktur bermaterai cukup;
 - b. asli Surat Pernyataan Penanggung Jawab bermaterai cukup;
 - c. asli Angka Pengenal Importir (API);
 - d. asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- f. asli Surat Kuasa Pemasukan yang dibuat dalam bentuk Akta Umum oleh Notaris, dalam hal Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* merupakan perusahaan yang diberi kuasa untuk mengimpor; dan
- g. daftar HS Code komoditi yang akan diimpor.

(4) Terhadap permohonan pendaftaran dilakukan verifikasi secara *online*. Apabila diperlukan, petugas dapat melakukan verifikasi dokumen secara manual. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* akan mendapatkan *username* dan *password*.

Pasal 10 ayat (1) Pendaftaran Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* hanya dilakukan 1 (satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border*.

Dalam proses permohonan SKI untuk impor makanan, persyaratan yang harus dilengkapi salah satunya adalah API. API menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir Pasal 1 angka 2 adalah tanda pengenal sebagai importir. Dalam Pasal 2 Angka Pengenal Importir dimana Impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API.

Pasal 3 API terdiri atas:

- a. API Umum (API-U)

Hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.

b. API Produsen (API-P).

Hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi. Barang yang diimpor dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Jadi makanan yang akan masuk ke Indonesia harus memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM), memenuhi ketentuan impor, serta memiliki SKI *Post Border*. Salah satu persyaratan permohonan SKI *Post Border* adalah dokumen asli API. Ini berarti API diperlukan untuk pengurusan impor makanan.

C. Data Perkara Pengedaran Makanan Korea Tanpa Izin Edar

No	Nama Badan Pengawas Obat dan Makanan	Tahun			Jumlah Perkara
		2016	2017	2018	
1.	BPOM di Jakarta	6	5	2	13
2.	BPOM di Bandung	2	3	1	6
3.	BPOM di Medan	1	1	2	4
4.	BPOM di Surabaya		2	3	5
5.	BPOM di Semarang				
6.	BPOM di Pekanbaru	9	5	1	15
7.	BPOM di Makassar		2		2
8.	BPOM di Mataram				
9.	BPOM di Palembang		1		1
10.	BPOM di Serang			2	2
11.	BPOM di Denpasar	1			1
12.	BPOM di Jambi	3			3
13.	BPOM di Lampung				
14.	BPOM di Samarinda			2	2
15.	BPOM di Banjarmasin	5			5
16.	BPOM di Kendari				
17.	BPOM di Pontianak	8	2	3	13
18.	BPOM di Banda Aceh				
19.	BPOM di Batam		6		6
20.	BPOM di Padang	1		2	3
21.	BPOM di Kupang	1		1	2
22.	BPOM di Manokwari				
23.	BPOM di Palangkaraya	1		1	2
24.	BPOM di Ambon	1			1
25.	BPOM di Palu	1			1
26.	BPOM di Jayapura	1			1
27.	BPOM di Yogyakarta	2			2
28.	BPOM di Manado		3	2	5
29.	BPOM di Pangkalpinang	2		2	4
30.	BPOM di Bengkulu				
31.	BPOM di Gorontalo				
32.	BPOM di Sofifi				
33.	BPOM di Mamuju				
	TOTAL	45	30	25	

Berdasarkan data perkara pengedaran makanan korea tanpa izin edar yang bersumber dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjelaskan mengenai data perkara pengedaran makanan korea tanpa izin

edar yang terjadi pada tahun 2016, 2017 dan 2018. Selama tahun 2016 data perkara pengedaran makanan korea tanpa izin edar berjumlah 45 perkara yaitu terdapat di BPOM Jakarta sebanyak 8 perkara, BPOM di Bandung sebanyak 2 perkara, BPOM di Medan sebanyak 1 perkara, BPOM di Pekanbaru sebanyak 9 perkara, BPOM di Denpasar sebanyak 1 perkara, BPOM di Jambi sebanyak 3 perkara, BPOM di Banjarmasin sebanyak 5 perkara, BPOM di Pontianak sebanyak 8 perkara, BPOM di Padang sebanyak 1 perkara, BPOM di Kupang sebanyak 1 perkara, BPOM di Palangkaraya sebanyak 1 perkara, BPOM di Ambon sebanyak 1 perkara, BPOM di Palu sebanyak 1 perkara, BPOM di Jayapura sebanyak 1 perkara, BPOM di Yogyakarta sebanyak 2 perkara, dan BPOM di Pangkalpinang sebanyak 2.

Pada tahun 2017 data perkara pengedaran makanan korea tanpa izin edar berjumlah 30 perkara yaitu terdapat di BPOM Jakarta sebanyak 5 perkara, BPOM di Bandung sebanyak 3 perkara, BPOM di Medan sebanyak 1 perkara, BPOM di Surabaya sebanyak 2 perkara, BPOM di Pekanbaru sebanyak 5 perkara, BPOM di Makassar sebanyak 2 perkara, BPOM di Palembang sebanyak 1 perkara, BPOM di Pontianak sebanyak 2 perkara, BPOM di Batam sebanyak 6 perkara dan BPOM di Manado sebanyak 3 perkara.

Pada tahun 2018 data perkara pengedaran makanan korea tanpa izin edar berjumlah 25 perkara yaitu terdapat di BPOM Jakarta sebanyak 2 perkara, BPOM di Bandung sebanyak 1 perkara, BPOM di Medan sebanyak

2 perkara, BPOM di Surabaya sebanyak 3 perkara, BPOM di Pekanbaru sebanyak 1 perkara, BPOM di Serang sebanyak 2 perkara, BPOM di Samarinda sebanyak 2 perkara, BPOM di Pontianak sebanyak 3 perkara, BPOM di Padang sebanyak 2 perkara, BPOM di Kupang sebanyak 1 perkara, BPOM di Palangkaraya sebanyak 1 perkara, BPOM di Palu sebanyak 1 perkara, BPOM di Manado sebanyak 2 perkara dan BPOM di Palangkaraya 2 sebanyak perkara.

Data kasus pengedaran makanan korea tanpa izin edar pada tahun 2016, 2017 dan 2018 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 terdapat 45 perkara, pada tahun 2017 terdapat 30 perkara dan 2018 terdapat 25 perkara dikarenakan setiap tahunnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meningkatkan pengawasan. Dalam hal ini banyaknya temuan di 5 (lima) wilayah yang diantaranya Batam, Pekanbaru, Medan, Jakarta dan Pontianak, adapun produk makanan impor tanpa izin edar tersebut yang diantaranya daging olahan, bumbu, makanan ringan.

**D. Hasil Wawancara Dengan Tim Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan
Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Tentang Kasus
Pengedaran Makanan Korea Tanpa Izin Edar**

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Andaru S.H selaku Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan (Pemdik) Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut :

1. Bagaimana cara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menentukan suatu produk makanan impor dikatakan layak untuk diedarkan atau dilegalkan dan dikonsumsi?

Jawaban :

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mensyaratkan bahwa suatu produk makanan impor yang di impor oleh pelaku usaha harus memiliki kriteria aman, bermutu dan bermanfaat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu suatu produk makanan impor dapat dikatakan aman dan layak untuk dikonsumsi apabila telah memenuhi persyaratan dan terbukti aman atau telah diuji dan terbukti secara ilmiah aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Hasil uji pengujian, maka laboratorium pangan dan bahan berbahaya telah melakukan system quality, control, internal. Aspek mutu merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh suatu produk makanan impor karena mutu ikut menentukan tingkat keamanan suatu produk tersebut.

Badan POM berwenang mengeluarkan nomor izin edar dengan kode MD untuk makanan olahan dalam kemasan produksi dalam negeri

atau kode ML untuk makanan olahan dalam kemasan produksi luar negeri, kemudian kode tersebut diikuti beberapa digit nomor/angka, yang setiap digitnya memiliki arti tertentu. Semua produk makanan minuman yang dikemas dan menggunakan label, yang dijual di wilayah Indonesia, baik produksi lokal maupun impor harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan POM, sebelum diedarkan ke pasar. Nomor pendaftaran ini diberikan setelah dilakukan penilaian keamanan pangan, dan dipergunakan oleh badan POM untuk mengawasi produk yang beredar dipasaran. Apabila terjadi suatu kasus akan mudah ditelusuri. Sebagai contoh makanan impor dengan nomor registrasi BPOM RI ML. 227113235049 (jika dikeluarkan oleh BPOM),

Apabila produk makanan impor yang telah didaftarkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memenuhi persyaratan tersebut dan seluruh dokumen pendukungnya telah selesai dievaluasi oleh tim penilaian produk makanan maka akan diterbitkan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga makanan impor tersebut secara legal dapat diedarkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat dinyatakan layak untuk dikonsumsi.

2. Bagaimana cara membedakan suatu produk makanan yang sudah memiliki izin edar dan makanan yang tidak memiliki izin edar?

Jawaban :

Ketika membedakan suatu produk yang akan dicari apakah sudah ada izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau tidak, sudah pasti dan hal yang mutlak dalam regulasi di Indonesia jika diedarkan harus adanya izin edar terlebih dahulu terkait makanan dengan identitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu MD (makanan dalam) yang berarti makanan dalam negeri dan ML (makanan luar) yaitu makanan yang berasal dari luar negeri atau impor dan setelah itu disambung oleh kode-kode atau angka- angka sebanyak 12 (dua belas) digit/huruf dan Nomor Registrasi ini berlaku untuk seluruh Wilayah Indonesia.

Itu sudah menjadi regulasi di Indonesia bahwa setiap Pangan yang akan diedarkan baik yang diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri harus mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia dan itu harus tertera di kemasannya.

3. Bagaimana cara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengecekan dan pengesahan suatu produk impor yang beredar?

Jawaban :

Seluruh proses pengecekan (Penilaian) dan pengesahan (pemberian nomor izin edar) terhadap suatu produk makanan impor apakah aman, bermutu, bermanfaat dilakukan disini (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia) dan apabila Balai Besar atau Balai Pengawas Obat dan Makanan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan (penilaian) dan pengesahan suatu produk makanan sebelum diedarkan dikarenakan Balai Besar atau Balai Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berada di setiap provinsi hanya memiliki kewenangan terkait pemeriksaan *pre-market* untuk memastikan bahwa telah siap dan layak untuk diedarkan sehingga makanan aman, bermutu dan bermanfaat.

Produk-produk makanan impor yang telah mendapatkan pengesahan legalitas berupa izin edar tetap dilakukan pengecekan secara menyeluruh oleh Balai Besar atau Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berada di seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa produk-produk makanan impor yang beredar di Indonesia telah memenuhi kriteria aman, bermutu dan bermanfaat maka apabila produk-produk makanan impor tidak memiliki izin edar tersebut akan dilakukan

penarikan dari peredaran dan dilarang untuk diperjualbelikan serta terhadap pelaku usaha akan diberikan sanksi sesuai dengan tindak lanjut yang dimiliki oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan sanksi terberat 2 tahun penjara.

4. Bagaimana bahayanya jika suatu produk makanan impor tanpa izin edar tersebut di konsumsi?

Jawaban :

Salah satu bahaya yang dapat timbul akibat mengkonsumsi produk pangan ilegal adalah Keracunan pangan. Keracunan pangan dapat membahayakan kesehatan bahkan dapat menimbulkan kematian, karena seringkali ditemukan pada label kemasan produk pangan ilegal tidak dicantumkan komposisi produk dengan lengkap, bahkan tidak tersedia sama sekali sehingga tidak dapat diketahui komposisi produk secara pasti, termasuk penambahan bahan tambahan pangan yang tidak terkontrol misalnya penambahan pemanis, pengawet, pewarna, penyedap rasa, pengental dan lain-lain, yang sengaja ditambahkan dengan maksud agar makanan terlihat lebih awet, lebih menarik, dan tahan lama. Selain komposisi dan bahan tambahan pangan yang perlu diperhatikan, hal lain yang tidak kalah penting adalah tahap pengemasan, pelabelan serta pemberian informasi, karena pada tahap ini produsen perlu memperhatikan syarat pengemasan dan pemberian informasi yang benar dan bukan informasi yang menyesatkan. Produk pangan ilegal tersebut juga belum pernah diuji secara kimia maupun

fisika di laboratorium, sehingga keamanan, mutu, gizi, serta cemaran yang terkandung, tidak dapat diketahui.

Produk pangan ilegal atau produk pangan tanpa nomor izin edar, selain dikhawatirkan berpotensi dapat menimbulkan keracunan pangan, juga dikhawatirkan berpotensi mengandung bahan berbahaya yang dilarang, serta mengandung cemaran kimia, fisika dan biologis, yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Efek negatif tersebut misalnya terjadinya gangguan terhadap kemampuan tubuh untuk mencerna, menyerap atau mendayagunakan zat gizi, sehingga dalam jangka panjang dapat menginduksi perubahan metabolik, serta dapat menimbulkan berbagai penyakit. Sebagai contoh apabila makanan yang tercemar senyawa kimia seperti: merkuri, timbal dan lain-lain, apabila dikonsumsi oleh anak-anak usia dini maka dapat menghambat perkembangan otak sehingga berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

5. Bagaimana cara BPOM melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap suatu produk makanan impor tanpa izin edar dan apa akibat hukumnya bagi pelaku usaha yang mengedarkan makanan impor tanpa izin edar?

Jawaban :

Dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan penerapan tindakan kehati-hatian terhadap kemungkinan peredaran produk makanan ilegal maupun tanpa izin edar yang tidak memenuhi

persyaratan keamanan maupun mutu, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk makanan yang beredar di masyarakat dengan proses pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan dan melakukan sampling dan uji laboratorium terhadap produk makanan korea yang tidak mempunyai izin edar.

Apabila dari hasil pemeriksaan sampling dan uji laboratorium terbukti bahwa produk makanan tersebut tidak memenuhi syarat maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berwenang untuk menarik produk tersebut dari peredaran, memberi peringatan pada pelaku usaha dan distribusi produk tersebut bahkan mendapatkan sanksi pidana agar tidak mengulangi perbuatannya, serta peringatan kepada masyarakat tentang produk yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Dalam upaya pengawasan tersebut bertujuan untuk melaksanakan kegiatannya tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara upaya pengamanan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan impor tanpa izin edar, karena makanan tersebut tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan. Agar penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pengamanan di bidang makanan tersebut dapat terpenuhi, maka terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu berupa upaya Non Pro Justitia dan Pro Justitia.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor: HK.00.05.72.4473 tentang Prosedur Tetap Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Obat dan Makanan, yang dimaksud dengan upaya Non Pro Justitia adalah serangkaian tindakan atau proses yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diluar proses peradilan pidana, dengan memberlakukan sanksi administrasi. Sementara upaya Pro Justitia adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui proses peradilan terhadap kasus-kasus dibidang Pangan dengan ancaman sanksi pidana.

Upaya non pro justitia dalam kasus makanan impor yang tidak memiliki izin edar adalah upaya yang dilakukan kepolisian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memberikan peringatan. Sedangkan upaya Pro Justitia adalah tahap dimana kasus makanan imporilegal yang tidak memiliki izin edar telah terbukti melanggar Undang-undang Pangan, kemudian akan diproses oleh Pengadilan Negeri yang berwenang.

- a. Upaya Non Pro Justitia Adapun tahapan dalam upaya-upaya Non Pro Justitia sebagai berikut :
Adapun tahapan dalam upaya-upaya Non Pro Justitia sebagai berikut :

1) Pengawasan *Pre-Market* (sebelum produk dipasarkan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebelum makanan impor diizinkan untuk diedarkan di Indonesia, harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap keamanan, kemanfaatan, dan mutunya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut maka BPOM bertugas melakukan pengawasan terhadap produk makanan yang akan diedarkan kepada masyarakat. Pengawasan ini bertujuan agar konsumen mendapat informasi yang lengkap dan objektif, sehingga dapat menjamin makanan yang tepat dan aman.

Adapun bentuk pengawasan *Pre-market* yang dilakukan Oleh BPOM tersebut diatas adalah :

- a) Sertifikasi dan registrasi produk makanan.
- b) Memeriksa makanan impor yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau illegal
- c) Sertifikasi halal dan pencantuman label halal pada makanan.
- d) Memeriksa izin dari makanan.
- e) Memeriksa makanan kadaluarsa.
- f) Memeriksa makanan yang rusak
- g) Memeriksa makanan yang mengandung bahan berbahaya.
- h) Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan konsumen mengenai makanan tanpa izin edar.

- i) Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) terutama Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengendali dan pengawas, serta memberikan himbauan kepada produsen, pengecer, dan masyarakat terkait produk makananyang baik dan aman.
- 2) Pengawasan *Post-Market* (setelah produk dipasarkan) BPOM melakukan pengawasan pada produk makanan yang sudah beredar di Indonesia. Bentuk pengawasan post-market yang dilakukan BPOM dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu :
- a) Pemeriksaan makanan.
 - b) BPOM akan mengambil sampling makanan yang beredar di pasaran secara acak. Beberapa sampling makanan tersebut akan diuji di laboratorium. Dari hasil uji laboratorium tersebut akan diketahui apakah makanan tersebut sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap produk makanan yang tidak sesuai dengan standar mutu, maka akan dilakukan *regulation action* yaitu perintah penarikan kembali dari peredaran, serta tambahan sanksi administratif mulai dari peringatan, peringatan keras, sampai dilakukakan tindakan perbaiki dan pencegahan yang efektif.

b. Upaya Pro Justitia

Upaya Pro justitia sendiri adalah tahapan dimana kasus yang ditemukan oleh BPOM telah terbukti. Pro Justitia masih dibagi lagi kedalam dua tahapan yaitu tahapan penyidikan dan non penyidikan. Pada tahapan penyidikan, kasus yang telah terbukti akan ditindak lanjuti dengan pelimpahan berkas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ke Kejaksaan yang kemudian akan disidangkan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Kabupaten sesuai dengan *Locus Delicti*. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan pencegahan bagi pelaku tindak pidana pengedaran makanan korea tanpa izin edar. Sedangkan pada tahapan non penyidikan, jika kasus terbukti tetapi bisa dipertimbangkan agar tidak di proses dipengadilan maka akan diadakan pembinaan dan/atau diberikannya surat peringatan. Surat peringatan disini bersifat keras yang di keluarkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan. Pertimbangan yang diambil untuk menentukan dilakukannya penyidikan atau non penyidikan diantaranya adalah :

- 1) Adanya Unsur Kesengajaan Pelaku usaha makanan impor tanpa izin edar tersebut dengan sadar dan sengaja menjualnya.
- 2) Banyaknya Jumlah Barang Banyaknya jumlah barang juga menjadi pertimbangan dilakukannya proses penyidikan atau non penyidikan. Jika barang bukti yang ada dalam skala yang besar maka bisa saja akan dilakukan proses penyidikan untuk

mengetahui peredarannya guna menangkap jaringan dari pelaku usaha penjual makanan impor tanpa izin edar.

Akibat hukumnya bagi pelaku usaha yang mengedarkan makanan impor tanpa izin edar terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Pasal 142 yang menyatakan :

“Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Pasal 91 ayat (1) yang menyatakan :

“Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.”

Pasal 148 yang menyatakan :

- (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 145 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap perseorangan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa :
 - a. pencabutan hak-hak tertentu; atau
 - b. pengumuman putusan hakim.